



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**NOVITA IRAWATI**, NIK: 3404025811850002, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 18 November 1985, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Status Kawin : Cerai Hidup, Hp: 081228067830  
**selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 November 2022 dibawah register Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara NOVITA IRAWATI (Pemohon) dengan ROSO DARU SIH MULYO namun pada tanggal 22 Oktober 2021 telah terjadi Perceraian antara Pemohon dengan ROSO DARU SIH MULYO berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1270/AC/2021/PA.Smn;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. LAVEGA NOVANDARU, lahir di Sleman, tanggal 08 November 2005;
  - b. ARYA DEWADARU, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011;
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 mantan Suami pemohon bernama ROSO DARU SIH MULYO meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit serangan jantung berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-21072022-0061 tertanggal 21 Juli 2022;

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, mantan suami pemohon bernama ROSO DARU SIH MULYO juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN;
5. Bahwa terhadap barang berupa tanah pekarangan tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk menjual dengan alasan sebagian bayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk pendidikan anak;
6. Bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum ROSO DARU SIH MULYO masih ada yang dibawah umur yaitu yang bernama:
  - a. LAVEGA NOVANDARU, lahir di Sleman, tanggal 08 November 2005;
  - b. ARYA DEWADARU, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011;

Maka untuk melakukan ijin menjual tanah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum cukup umur bernama:
  - a. LAVEGA NOVANDARU, lahir di Sleman, tanggal 08 November 2005;
  - b. ARYA DEWADARU, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011;

Diberi ijin untuk menandatangani proses ijin menjual terhadap tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404025811850002 atas nama Novita Irawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3404021001220006 atas nama Kepala Keluarga Novita Irawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta cerai Nomor : 1270/AC/2021/PA.Smn atas nama Novita Irawati Binti Sri Hartiyadi dan Roso Daru Sihmulyo Bin Wagimin Pranoto Harjono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07303/2011 atas nama Arya Dewadaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 19 September 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11633/R/2009 atas nama Lavega Novandaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 29 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-21072022-0061 atas nama Roso Daru Sih Mulyo, tertanggal 21 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05300, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, luas 221 m2 atas nama 1. Roto Aryudono, 2. Rustho Busono, 3. Lavega Novandaru, 4. Arya Dewadaru, 5. Roni Elistanto dan 6. Ridho Fahiyen, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404020412710001 atas nama Rustho Busono, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404020105690001 atas nama Roto Aryudono, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404020206780008 atas nama Ridho Fahiyen, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404020304760002 atas nama Roni Elistanto, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa masing-masing surat bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, kecuali bukti P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi maka seluruh surat bukti dapat diterima sebagai surat bukti di persidangan;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Rustho Busono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mantan ipar dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara pemohon ini adalah saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual harta warisan anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Berjo Kidul Rt. 002 Rw. 006 Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roso Daru Sih Mulyo pada tanggal 25 April 2005, namun antara Pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo sudah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Lavega Novandaru dan Arya Dewandaru yang masing-masing berusia 17 tahun dan 11 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Roso Daru sih Mulyo sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022 karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu Lavega Novandaru dan Arya Dewandaru dalam hal untuk menjual harta warisan yang masih atas nama Roto Aryudono, Rustho Busono, Lavega Novandaru, Arya Dewandaru, Roni Elistanto, dan Ridho Fahiyah, dan nantinya uang yang diperoleh sebagian untuk kepentingan membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijual telah bersertifikat, yaitu terletak di Desa Sidomulyo, Kapanewon Godean, dengan luas 221 M2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Erni Wahyuningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu adalah sesama ipar dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara pemohon ini adalah saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual harta warisan anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Berjo Kidul Rt. 002 Rw. 006 Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roso Daru Sih Mulyo pada tanggal 25 April 2005, dan sudah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Lavega Novandaru dan Arya Dewandaru yang masing-masing berusia 17 tahun dan 11 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Roso Daru Sih Mulyo sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022 karena sakit serangan jantung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu Lavega Novandaru dan Arya Dewandaru dalam hal untuk menjual harta warisan yang masih atas nama Roto Aryudono, Rustho Busono, Lavega Novandaru, Arya Dewandaru, Roni Elistanto, dan Ridho Fahiyana, dan nantinya uang yang diperoleh untuk kepentingan membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijual telah bersertifikat, yaitu terletak di Desa Sidomulyo, Kapanewon Godean, dengan luas 221 M2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar;

3. Roto Aryudono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak/saudara dari Roso Daru Sih Mulyo yang merupakan mantan suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Roso Daru Sih Mulyo, namun saksi lupa tanggal pernikahannya, sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lavega, sekolah SMA kelas 2 dan Arya Dewadaru, berumur 11 tahun, keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Roso Daru Sih Mulyo sudah meninggal dunia pada tahun 2022, namun lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi diajukan kepersidangan karena Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur yaitu Lavega Novandaru dan Arya Dewandaru dalam hal untuk menjual harta warisan yang masih atas nama Roto Aryudono, Rustho Busono, Lavega Novandaru, Arya Dewandaru, Roni Elistanto, dan Ridho Fahiyen, dan nantinya uang yang diperoleh untuk kepentingan membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa tanah warisan yang akan dijual telah bersertifikat atas nama bersama yang terletak di Desa Sidomulyo, Kapanewon Godean, dengan luas 221 M2;
- Bahwa saksi ada namanya dalam sertifikat tersebut, yang sebelumnya atas nama si mbah bernama Rono Pawiro dan sudah diproses turun waris yang sekarang sudah atas nama Roto Aryudono, Rustho Busono, Lavega Novandaru, Arya Dewadaru, Roni Elistanto, Ridho Fahiyen;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut pada saat pak Roso masih hidup dan tidak ada keberatan dari seluruh pihak keluarga, dan para ahli waris dari Pak Roso mereka sudah ikhlas untuk menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar;

4. Elistiawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang akan dijual tersebut;
  - Bahwa sebelum Pak Roso meninggal dunia, ada proses perceraian antara Pak Roso dengan Pemohon dan anak-anak ikut bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga mau menjual tanah warisan berdasarkan kesepakatan keluarga dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik keluarga besar;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi mendengar sudah lama bahwa tanah tersebut memang akan dijual dan akan dibeli masih oleh pihak keluarga juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar;

5. Andriyani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih berupa tanah kosong, masih banyak rumput;
- Bahwa sebelum Pak Roso meninggal dunia, ada proses perceraian antara Pak Roso dengan Pemohon, anak-anak ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga mau menjual tanah warisan berdasarkan kesepakatan keluarga dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik keluarga besar;
- Bahwa setahu saksi, saksi mendengar bahwa tanah tersebut memang akan dijual dan akan dibeli masih oleh pihak keluarga juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Arya Dewadaru, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bapak bernama Roso Daru Sih Mulyo, dan ibu adalah Pemohon;
- Bahwa Bapak dan Ibu dulu sudah bercerai, dan Arya ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Bapak bercerai dengan ibu karena Bapak tidak menafkahi ibu;
- Bahwa Bapak sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak punya tanah warisan dan sekarang sudah proses turun waris ke atas nama saudara-saudara Bapak dan anak-anaknya Bapak dan Pemohon yaitu Lavega Novandaru dan Arya Dewadaru;
- Bahwa Arya tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Arya dan Kakak yang bernama Lavega tidak keberatan dan sudah ikhlas apabila tanah warisan tersebut akan dijual untuk membayar hutang Bapak dan biaya sekolah dari anak-anak Bapak;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga ibu bekerja dengan berjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum cukup umur bernama:

- a. LAVEGA NOVANDARU, lahir di Sleman, tanggal 08 November 2005;
- b. ARYA DEWADARU, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011;

Diberi ijin untuk menandatangani proses ijin menjual terhadap tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN dengan alasan sebagian untuk membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Indonesia, seseorang untuk dapat melakukan suatu hubungan hukum berupa perbuatan hukum, harus memenuhi syarat sebagai subyek hukum, yaitu telah cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, seseorang harus telah dewasa dan tidak dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau boros, apabila seseorang belum dewasa namun kepentingan hukumnya menghendaki adanya suatu perbuatan hukum, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya;

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn





Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan apakah benar bapak Kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak serta harta peninggalan? Dan dapatkah Pemohon ditetapkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan mantan suaminya untuk digunakan sebagian membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan telah didengar pula keterangan dari 1 (satu) orang anak Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Novita Irawati menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Roso Daru Sih Mulyo pada tanggal 25 April 2005 namun pada tanggal 22 Oktober 2021 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Cerai Nomor : 1270/AC/2021/PA. Smn, dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama bernama 1. Lavega Novandaru, lahir di Sleman tanggal 8 November 2005 dan 2. Arya Dewadaru, lahir di Sleman tanggal 26 Juli 2011, sebagaimana bukti bukti P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Dewadaru dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lavega Novandaru, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Arya Dewadaru dan Lavega Novandaru adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Roso Daru Sih Mulyo

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), yang sampai sekarang masih ikut tinggal bersama Pemohon setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022, keterangan mana bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Kematian atas nama Roso Daru Sih Mulyo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman, tertanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan seorang anak Pemohon menerangkan bahwa mantan suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas ternyata bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Roso Daru Sih Mulyo telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama 1. Lavega Novandaru, lahir di Sleman tanggal 8 November 2005 dan 2. Arya Dewadaru, lahir di Sleman tanggal 26 Juli 2011 dan harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual harta warisan mantan suami Pemohon untuk sebagian membayar hutang almarhum mantan suami Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak Pemohon dipersidangan yang menyatakan bahwa anak Pemohon sekarang masih sekolah dan masih memerlukan biaya untuk sekolah dan anak-anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan nama-nama yang tercantum dalam sertifikat menyatakan yaitu Roto Aryudono, Rustho Busono, Roni Elistanto dan

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



Ridho Fahiyen yang merupakan saudara-saudara kandung almarhum Roso Daru Sih Mulyo sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-8 dan berdasarkan keterangan Arya Dewadaru yang menyatakan tidak keberatan apabila tanah peninggalan almarhum akan dijual untuk kepentingan membayar sebagian hutang almarhum dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan mereka menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon diberi ijin untuk menandatangani proses ijin menjual terhadap tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1.ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN, hanya karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur sehingga Pemohon yang bertindak untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 9 Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang – undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sedangkan orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang- undang No. 35 tahun 2014 dan kewajiban memelihara serta mendidik anak adalah sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Lavega Novandaru dan Arya Dewadaru masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan anak-anak Pemohon tersebut tidak keberatan Pemohon bertindak untuk mewakili anak-anaknya tersebut yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan beralasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Lavega Novandaru, lahir di Sleman, tanggal 8 November 2005 dan 2. Arya Dewadaru, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011 untuk menandatangani proses ijin menjual terhadap tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya maka beralasan bagi Pengadilan untuk membebani biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Het Herzeine Inlands Reglement* (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Lavega Novandaru, lahir di Sleman, tanggal 8 November 2005 dan 2. Arya Dewadaru, lahir di Sleman, tanggal 26 Juli 2011 untuk menandatangani proses ijin menjual terhadap tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 05300 dengan Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama 1. ROTO ARYUDONO, 2. RUSTHO BUSONO, 3. LAVEGA NOVANDARU, 4. ARYA DEWADARU, 5. RONI ELISTANTO, 6. RIDHO FAHIYAN;

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 9 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Hariwahyuno, S.H.

Ira Wati, S.H., MKn

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP .....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2022/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

